



PUTUSAN

Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Rosmiati Sain,S.H., Sri Wahyuningsih,S.H., Andi Darmawati,S.H., Siti Nur Faida Said,S.H., Ibrahim,S.H dan Abd. Gafur,S.H.**, advokat dari Lembaga Hukum Asosiasi perempuan Indonesia untuk Keadilan, berkantor di jalan Rappocini Raya Lr.6 No.3 RT.005 RW.001 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Andi Mappasessu Wadeng,S.H.,M.H.**, advokat berkantor di jalan Saelan Nomor 2 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 01 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1991 di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sesuai dengan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/DN/II/2009 pada tanggal 17 Februari 2009.
2. Bahwa sejak pemikahan antara penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Kota Makassar, selama 4 tahun, kemudian tinggal dan menetap di rumah orangtua penggugat di Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak atas nama :
 - a. ANAK(Lahir, 25 Desember 1992).
 - b. ANAK (Lahir, 07 April 1994).
 - c. ANAK(Lahir, 23 Mei 1996).
 - d. ANAK(Lahir, 19 Mei 2001).
4. Bahwa sejak awal pernikahan tepatnya pada saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di jalan nikel, sangat sering penggugat dan tergugat terlibat percekocokan bahkan ketika ada hal-hal yang tidak disenangi oleh tergugat maka serta merta tergugat akan memaki penggugat dihadapan umum dan tanpa memperhatikan perasaan penggugat yang merasa malu dengan tindakan tergugat, tergugat juga ketika marah kadang kala memecahkan perabotan rumah tangga.
5. Bahwa sekitar tahun 2008 tergugat sering melakukan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (Marital Rape), penggugat yang pada saat itu merasa capek kemudian menolak tergugat untuk melakukan hubungan badan, merasa tidak diterima tergugat kemudian menjambak rambut serta memukul badan penggugat hingga tangan Sebelah Kiri penggugat biru

Hal 2 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



dan lebam. merasa tertekan dan takut penggugat akhirnya melayani tergugat.

6. Bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (Marital Rape) sering berulang hingga puncaknya pada akhir tahun 2014, tergugat kembali mengutarakan ingin berhubungan badan dengan penggugat, namun penggugat yang pada saat itu dalam kondisi sakit (Kandungan Turun), menolak dan menjelaskan bahwa penggugat dalam kondisi sakit dan tidak bisa melayani tergugat, namun tergugat sama sekali tidak menghiraukan bahkan memaksa penggugat menyebabkan paha sebelah kanan penggugat nyeri dan sakit.
7. Bahwa penggugat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah istri yang sah sehingga termasuk subjek hukum dalam ruang lingkup tersebut, dan dalam perkara ini penggugat ada pada posisi korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan baik berupa fisik maupun psikis.
8. Bahwa penggugat pada tindakannya sudah melakukan kekerasan berupa kekerasan fisik dan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal (5) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual;

Pasal 6, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pasal 7, Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Hal 3 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
9. Bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun perbuatan tergugat telah membuat ketidak tenangan dan tekanan psikologis bagi penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi.
10. Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat, untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi.
11. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Kelas IA/ Majelis yang menangani perkara ini, menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
13. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk disimpan ditempat yang telah disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas,maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Hal 4 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat/kuasaanya dan tergugat/kuasanya telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa, usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Hakim Dra. Hj. Nuraeni, S.H., M.H dari laporan mediator tertanggal 10 November 2015 ternyata tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat di persidangan, penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 November 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa point 1 (satu) pada gugatan penggugat yang menyatakan telah dilangsungkan pemikahan pada tanggal 16 Oktober 1991 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang sesuai

Hal 5 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 01/01/DN/II/2009 pada tanggal 17 Februari 2009 adalah benar.

2. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada point 2 (dua) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sejak pernikahannya tinggal di rumah orang tua tergugat di Kota Makassar selama 4 tahun, kemudian tinggal dan menetap di rumah orang tua penggugat di Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, adalah tidak benar, fakta yang benar bahwa penggugat dan tergugat tidak selamanya tinggal di rumah orang tua di Jalan Nikel selama 4 (empat) tahun lamanya secara berturut-turut tetapi sejak awal pernikahan di awal bulan Oktober tahun 1991 tergugat dan penggugat berpindah-pindah tempat tinggal. Mulai tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Nikel, sekitar bulan Februari tahun 1992 pindah di Permatasari lalu pindah di rumah mertua tergugat di Gunung Sari, lalu pindah lagi di rumah mertua Jalan Nikel sekitar 5 (lima) bulanan, pada saat itu kebetulan tergugat bekerja di Jakarta sampai bulan Desember tahun 1992 lalu kembali ke Makassar dan tinggal di Jalan Nikel sampai menjelang kelahiran anak kedua bulan April 1994. Setelah itu, tergugat dan penggugat pindah dan menetap di jalan Rappocini sampai dengan tahun 2005, lalu ke jalan Nikel lagi selama kira-kira setahun. Kemudian tahun 2006 tergugat dan penggugat pindah lagi ke jalan Rappocini sampai dengan tahun 2012, kemudian tergugat dan penggugat pindah ke Gowa sampai dengan sekarang yaitu tahun 2015. (intinya adalah penggugat dan tergugat berpindah-pindah tempat tinggal).
3. Bahwa point 3 (tiga) pada gugatan penggugat menyatakan pemikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, atas nama:
 - ANAK(lahir, 25 Desember 1992);
 - ANAK (lahir, 07 April 1994);
 - ANAK(lahir, 23 Mei 1996);
 - ANAK(lahir, 19 Mei 2001).Adalah benar.

Hal 6 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tinggal di rumah orang tua tergugat di jalan Nikel, sangat sering penggugat dan tergugat terlibat percekocokan bahkan ketika ada hal-hal yang tidak disenangi tergugat maka serta merta tergugat akan memaki penggugat dihadapan umum tanpa memperhatikan perasaan penggugat yang merasa malu dengan tindakan tergugat, dan tergugat juga ketika marah kadangkala memecahkan perabotan rumah tangga. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali dan sifatnya mengada-ada saja. fakta yang benar bahwa selama tinggal menetap di rumah orang tua tergugat di jalan Nikel antara tergugat dan penggugat tidak pernah terjadi percekocokan ataupun pertengkaran secara signifikan apalagi memecahkan perabotan rumah tangga, dan tergugat mengakui memang pernah melakukan makian 2 (dua) kali, pertama memaki dihadapan tante penggugat sendiri (bukan orang lain) itu terjadi sekitar tahun 2003 di Jakarta dan yang kedua dihadapan paman penggugat sekitar tahun 2007 di Surabaya, perlakuan ini bukan sebenarnya terjadi di rumah orang tua tergugat di jalan Nikel Makassar. Dan makian tersebut tergugat menganggap bukan dihadapan umum karena menganggap keluarga yaitu tante dan om penggugat sendiri (bukan orang lain) yang nota bene adalah sepupu satu kali dari tergugat, dan makian tersebut tidak ada niat sama sekali tergugat untuk menyakiti perasaan penggugat.
5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2008 sering melakukan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (marital rape), penggugat yang pada saat itu merasa capek kemudian menolak tergugat melakukan hubungan badan, merasa tidak diterima tergugat kemudian menjambak rambut penggugat serta memukul badan penggugat hingga tangan sebelah kiri penggugat hingga biru dan lebam, adalah tidak benar sama sekali, tergugat tidak pernah sama sekali melakukan hal

Hal 7 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



sekasar seperti itu yaitu menjambak rambut penggugat apalagi melakukan marital rape. Dalil penggugat itu hanyalah mengada-ada saja.

6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat melakukan marital rape dalam lingkup rumah tangga sering dilakukan hingga puncaknya pada akhir tahun 2014, yaitu tergugat ingin melakukan hubungan badan dengan penggugat namun penggugat pada saat dalam kondisi sakit (kandungan turun) menolak dan menjelaskan bahwa penggugat dalam kondisi sakit dan tidak bisa melayani tergugat, namun tergugat tidak menghiraukan bahkan memaksa penggugat menyebabkan paha sebelah kanan penggugat nyeri dan sakit, adalah tidak benar sama sekali, perlu dijelaskan bahwa kondisi tergugat pada saat itu tergugat bolak balik (Makassar – Barru, demi tujuan usaha yang dibangun) apalagi pada saat itu sudah 2 (dua) minggu tidak pernah melakukan hubungan badan dengan penggugat, tentunya tergugat menginginkan suatu ketenangan jasmani dan rohani dengan penggugat layaknya suami istri, jadi sewajarnya tergugat meminta untuk berhubungan badan. Jadi pada intinya bahwa fakta yang benar adalah tergugat masih sangat sayang dan cinta kepada penggugat.
7. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan pada point 7 (tujuh) sampai dengan point 8 (delapan) adalah penggugat dalam posisi korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara umum tersebut adalah tidak benar, karena tergugat tidak pernah melakukan suatu perbuatan terhadap penggugat yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dan faktanya penggugat saat ini masih dalam kondisi sehat dan aman-aman saja bahkan tergugat dan penggugat masih tetap melakukan hubungan badan sebagai suami istri yang sah

Hal 8 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



sejak saat-saat malam Idul Fitri (Lebaran) pada bulan Agustus 2015 yang lalu.

8. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan pada point 9 (Sembilan) yang intinya adalah perbuatan tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga tergugat telah membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi penggugat adalah tidak benar adanya, oleh karena tergugat sampai saat ini masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami yang sah yaitu tergugat masih tetap melakukan pembinaan, masih mampu menjamin keperluan-keperluan hidup penggugat dan anak-anak.
9. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan pada point 10 (sepuluh) untuk mencapai tujuan pemikahan sebagaimana bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi, adalah keliru sama sekali oleh karena tergugat sampai saat ini masih tetap menjalankan/memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang sah sebagaimana perkawinan menurut hukum islam pada umumnya, yaitu tergugat masih memegang akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yang merupakan suatu ibadah. Tergugat masih tetap berjuang dalam mempertahankan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, masih adanya kasih sayang dan mencintai penggugat dalam membina rumah tangga.
10. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan pada point 11 (sebelas), yaitu antara penggugat dan tergugat terjadinya terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada lagi hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan pasal 116 huruf ... (tidak jelas huruf berapa dalam isi gugatan penggugat) Kompilasi Hukum Islam adalah tidak benar sama sekali dan hanyalah alasan yang mengada-ada saja karena pada pasal 116 dalam kompilasi Hukum Islam huruf yang manakah yang dimaksud penggugat karena terdapat beberapa alasan-alasan perceraian yaitu pasal 116 huruf

Hal 9 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



a sampai dengan huruf h, selanjutnya dengan menyimak kalimat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus berarti antara tergugat dan penggugat tidak ada lagi waktu untuk melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari padahal tergugat dan penggugat masih tetap melakukan aktivitas-aktivitas sesuai kehidupannya, yaitu penggugat masih melakukan aktivitas sehari-hari begitu pula tergugat sebagaimana layaknya suami isteri. Memang terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang dilakukan oleh tergugat maupun penggugat sebagaimana layaknya seperti keluarga-keluarga lainnya, lebih dikarenakan misalnya tergugat dan penggugat kelelahan karena biasanya tergugat baru tiba dari Barru dan penggugat juga baru tiba di rumah sehabis melakukan aktivitas diluar yang tidak jelas, sehingga kedua-duanya tidak saling menghibur malah penggugat marah-marah yang tidak jelas.

11. Bahwa dalil penggugat pada point 12 dan point 13 yang menyatakan yaitu berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Kelas IA/Majelis yang menangani perkara ini, menjatuhkan talak ba'in suhura kepada tergugat terhadap penggugat, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk disimpan ditempat yang telah disediakan untuk itu, adalah suatu kekeliruan yang sangat besar jika terjadi atau menjatuhkan talak ba'in suhura karena menurut tergugat masih mempercayai kebersihan tingkah laku istrinya atau masih mencintai dan sayang istrinya sepenuh hati dengan alasan-alasan yang benar dan tidak mengada-ada.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban tergugat tersebut diatas, dengan adanya asas dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang salah jika akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan, dan Rasulullah juga bersabda bahwa "Sesuatu yang halal tetapi paling dibenci Allah adalah perceraian", dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu perceraian maka harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan

Hal 10 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



masak-masak. Sebab jika itu terjadi maka akan membawa akibat yang luas, tidak hanya menyangkut diri penggugat atau tergugat saja tetapi nasib anak-anak juga wajib harus diperhatikan.

Karena itu, jika masih bisa hidup bersama tanpa perceraian, maka pertahankan perkawinan itu. Bahkan ada yang berkata seperti berikut, "Singgasana raja itu kita ketahui betapa kokohnya. Terlebih Singgasana Allah, kokohnya tidak dapat terbayangkan. Jika terjadi perceraian maka Singgasana Allah yang demikian hebat kokohnya itu bergetar. Hal itu dapat di ilustrasikan bahwa Allah sangat membenci perceraian dan menahan amarahnya sehingga bergetarlah Singgasananya. Bukankah orang yang menahan amarahnya, tubuhnya gemetar dan singgasana tempat bersemayamnya bergetar ?"

Nah, perceraian itu menyebabkan "Bergetar Singgasana Allah (Istazza Asrur Rahman)" karena Allah sangat membencinya.

Oleh karena itu, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan dan menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan segala biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa penggugat dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya sama dengan dalil gugatannya, penggugat membenarkan tergugat meminta maaf kepada penggugat dan membenarkan memaafkan tergugat, tetapi penggugat mengharapkan ada perubahan sikap dari tergugat, tetapi selalu terjadi dan berulang. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang menyatakan tergugat menyakiti badan penggugat dengan tidak sengaja, tidak mungkin menampar dan menendang dilakukan tanpa sengaja.

Bahwa tergugat dalam dupliknya secara tertulis pada pokoknya sama dengan dalil-dalil pada jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

A. Surat :

Hal 11 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/DN/II/2009 tanggal 17 Februari 2009, telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi hasil pemeriksaan psikologis atas nama Sarioja, tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Psikolog Eva Meizara Puspita Dewi, S.Psi., M.Si., Psikolog, telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2.

B. Saksi-Saksi :

1. Nama : **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah teman penggugat sejak dari SMA.
 - Bahwa saksi mengenal tergugat tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua tergugat di jalan Nikel, keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang.
 - Bahwa penggugat sering curhat/menceritakan kepada saksi bahwa tergugat kasar, sering memaki-maki penggugat di hadapan umum, jika marah kadang kala memecahkan perabotan rumah tangga.
 - Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, terkadang memaksa penggugat berhubungan badan meskipun tergugat dalam keadaan sakit, tergugat tidak peduli.
 - Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama.
 - Bahwa saksi selalu menasehati penggugat untuk tidak bercerai, tetapi penggugat sepertinya sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat.
2. Nama : **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di

Hal 12 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Makassar pada tahun 1991.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat, terakhir tinggal di perumahan Mutiara Gowa, pernah hidup rukun bahkan sampai dikaruniai anak 4 (empat) orang.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering marah-marah jika ada hal-hal yang tidak disenangi oleh tergugat meskipun persoalan sepele, sehingga selalu cekcok mulut yang akhirnya sering diakhiri oleh pemukulan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan bahkan saksi melihat tergugat membentak penggugat ketika saksi berada di rumahnya di perumahan Mutiara Indah, tetapi saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat hanya penggugat pernah memberitahu saksi melalui telepon bahwa ia dipukul oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/DN/II/2009 tanggal 17 Februari 2009, telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama penggugat dan tergugat, telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.2.

Hal 13 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



3. Fotokopi surat pernyataan dan kesaksian SAKSI, tanggal 18 Desember 2015, telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.3.

Bahwa tergugat telah menghadirkan saksi keluarga di persidangan, mengaku bernama : **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan mengenal tergugat sebagai menantu saksi.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1991 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di jalan Nikel kemudian tinggal di rumah saksi selama 4 tahun.
- Bahwa 3 (tiga) tahun terakhir ini penggugat dan tergugat tinggal di rumah mereka di Gowa, tergugat tinggal di Barru karena bekerja disana sebagai pengusaha telur dan kembali ke rumah mereka di Gowa setiap hari Sabtu dan Minggu.
- Bahwa tergugat selalu mengajak penggugat untuk ikut tinggal bersama di Barru namun penggugat menolak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah ada masalah dan saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal serumah.
- Bahwa saksi tidak melihat ada sesuatu antara penggugat dan tergugat karena terakhir pada tanggal 26 Januari 2016 yang bertepatan dengan hari ulang tahun penggugat yang ke 47, tergugat merayakannya di restoran Pualam, penggugat dan tergugat bersama anak-anaknya menjemput saksi dan kami pergi makan bersama ke restoran tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui sejak penggugat berjualan baju dan menjualnya dengan teman-temannya, penggugat sudah mulai berubah dan sudah terpengaruh dengan pergaulan luar, tidak mau lagi mendengar nasehat

Hal 14 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



orang tua, penggugat sering ke luar rumah dan makan di luar dengan teman-temannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah KDRT, setahu saksi tidak pernah ada dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, tetapi kalau suara tergugat besar sering saksi dengar tetapi itu bukan bentakan karena memang suara tergugat besar.
- Bahwa saksi tidak setuju penggugat dan tergugat bercerai dan saksi masih sanggup untuk merukunkannya.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis selengkapnya sebagaimana dimuat dalam berita acara perkara ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah hadir dengan didampingi kuasa masing-masing di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat secara *in person* di persidangan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Hakim Dra. Hj. Nuraeni,S.H.,M.H

Hal 15 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



dari laporan mediator tertanggal 10 November 2015 ternyata tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti :

- Tergugat memaki penggugat dihadapan umum, ketika marah kadang kala memecahkan perabotan rumah tangga.
- Pada tahun 2008 tergugat menolak melakukan hubungan seksual karena capek, tergugat kemudian menjambak rambut serta memukul badan penggugat hingga tangan sebelah kiri penggugat biru dan lebam, karena takut penggugat akhirnya melayani tergugat.
- Kemudian berulang lagi pada tahun 2014, penggugat menolak berhubungan badan karena penggugat sakit (kandungan turun), tergugat sama sekali tidak menghiraukan bahkan memaksa penggugat menyebabkan paha sebelah kanan penggugat nyeri dan sakit.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan, sebagai berikut :

- Tergugat mengakui pernah memaki penggugat 2 kali, tetapi bukan di depan umum yaitu pada tahun 2003 di Jakarta di depan tante penggugat, kemudian pada tahun 2007 di Surabaya di depan paman penggugat, makian tersebut tidak ada niat tergugat untuk menyakiti perasaan penggugat.
- Bahwa dalil-dalil lainnya dibantah oleh tergugat, yaitu :
 - Bahwa pada tahun 2008 tergugat membantah melakukan kekerasan seksual, menjambak rambut, memukul badan penggugat hingga tangan sebelah kiri penggugat biru dan lebam.
 - Bahwa peristiwa akhir tahun 2014 tergugat membantah tentang tergugat memaksa penggugat berhubungan badan menyebabkan paha sebelah kanan penggugat nyeri dan sakit.

Hal 16 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa tergugat membantah tentang tergugat melakukan suatu perbuatan terhadap penggugat yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- Bahwa tergugat mendalilkan bahwa penggugat sampai saat ini masih dalam kondisi sehat dan aman-aman saja bahkan tergugat dan penggugat masih tetap melakukan hubungan badan sebagai suami istri yang sah pada malam-malam Idul Fitri (lebaran) bulan Agustus 2015 yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi. Dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum penggugat dan tergugat mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi hasil pemeriksaan psikologis atas nama penggugat, tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Psikolog Eva Meizara Puspita Dewi, S.Psi., M.Si., majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut secara formal dapat dipertimbangkan. Adapun secara materil karena bukti tersebut sebagai hasil dari ahli psikolog, yang membuat kesimpulan pada pokoknya penggugat tidak bisa lagi melayani suami, maka perkawinan penggugat sulit dipertahankan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat sering curhat/menceritakan kepada saksi

Hal 17 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



bahwa tergugat kasar, sering memaki-maki penggugat di hadapan umum, jika marah kadang kala memecahkan perabotan rumah tangga, tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, terkadang memaksa penggugat berhubungan badan meskipun tergugat dalam keadaan sakit, tergugat tidak peduli.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I penggugat didasarkan atas cerita dari penggugat kepada saksi, maka keterangan saksi tersebut adalah termasuk dalam kategori kesaksian *testimonium de auditu*, dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi ke II penggugat, menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering marah-marah jika ada hal-hal yang tidak disenangi oleh tergugat meskipun persoalan sepele, sehingga selalu cekcok mulut yang akhirnya sering diakhiri pemukulan oleh tergugat, saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan bahkan saksi melihat tergugat membentak penggugat ketika saksi berada di rumahnya di perumahan Mutiara Indah, tetapi saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat hanya penggugat pernah memberitahu saksi melalui telepon bahwa ia dipukul oleh tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke II Penggugat mengetahui dan melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar dan bahkan saksi melihat tergugat membentak penggugat ketika saksi berada di rumahnya di perumahan Mutiara Indah. Adapun tergugat memukul penggugat tidak dilihat oleh saksi, tetapi hanya dari cerita penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat hanya saksi ke II yang melihat pertengkaran penggugat dan tergugat serta tergugat membentak penggugat, maka majelis mempertimbangkan karena hanya satu saksi yang melihat, maka kesaksian saksi belum memenuhi batas minimal kesaksian (*unus testis nullus testis*), dengan demikian keterangan saksi-saksi penggugat tidak dapat dipertimbangkan.

Hal 18 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan keluarga dipersidangan, tetapi penggugat tidak menghadirkannya di persidangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan tentang keterangan keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, karena sama dengan bukti P.1, maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah surat otentik, yakni Kartu keluarga atas nama penggugat dan tergugat serta keluarga, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat berdomisili sebagaimana dalam kartu keluarga.

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah surat pernyataan dan kesaksian dari Andi Urti Saddade, oleh karena Andi Urti Sadade telah hadir dan memberikan keterangan di persidangan, maka surat pernyataan tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah menghadirkan keluarga di persidangan yaitu ibu kandung penggugat dan merupakan mertua tergugat telah menerangkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah ada masalah, tidak melihat ada sesuatu dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena terakhir pada tanggal 26 Januari 2016 yang bertepatan dengan hari ulang tahun penggugat yang ke 47, tergugat merayakannya di restoran Pualam Kota Makassar, penggugat dan tergugat bersama anak-anaknya menjemput saksi selanjutnya makan bersama di restoran tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa saksi tidak setuju penggugat dan tergugat bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat, bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di perumahan Mutiara Gowa sejak tahun 2012.

Hal 19 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tergugat pernah memaki penggugat 2 kali yaitu pada tahun 2003 di Jakarta di depan tante penggugat dan tahun 2007 di Surabaya di depan paman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah di perumahan Mutiara Gowa sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir berhubungan sebagai suami isteri pada bulan Agustus 2015.
- Bahwa kesimpulan dari psikolog penggugat tidak bisa lagi melayani suami, maka perkawinan penggugat sulit dipertahankan.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 yang bertepatan dengan hari ulang tahun penggugat yang ke 47, penggugat, tergugat, anak-anak penggugat dan tergugat serta orangtua penggugat merayakannya di restoran Pualam Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu akibat dari tergugat membentak penggugat serta tergugat kasar.

Menimbang, bahwa perlakuan tergugat yang membentak penggugat terjadi pada tahun 2003 dan tahun 2007, sehingga peristiwa tersebut sudah lama dan telah dimaafkan oleh penggugat, dengan demikian fakta tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi penggugat, karena penggugat telah memaafkannya.

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat kembali membentak penggugat setelah dimaafkan oleh penggugat, tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa kesimpulan psikolog yang menyatakan penggugat tidak bisa lagi melayani suami, maka perkawinan penggugat sulit dipertahankan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kesimpulan dari

Hal 20 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



psikolog tersebut merupakan hipotesa, bukan merupakan fakta. Dengan demikian majelis mempertimbangkan tentang fakta yang ada yang di peroleh dari hasil pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada antara penggugat dan tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah, kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 yang bertepatan dengan hari ulang tahun penggugat yang ke 47, penggugat, tergugat, anak-anak penggugat dan tergugat serta orangtua penggugat merayakannya di restoran Pualam, majelis hakim berpendapat bahwa dari fakta di atas dimana penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 yang bertepatan dengan hari ulang tahun penggugat yang ke 47, penggugat, tergugat, anak-anak penggugat dan tergugat serta orangtua penggugat merayakannya di restoran Pualam, manunjukkan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat belumlah sampai kepada perselisihan yang terus menerus, sehingga belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut belum sampai menjadikan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat tidak terbukti, maka terhadap gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Hal 21 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.380.000,-

Hal 22 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp.471.000,-** (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 23 Dari 23 Put. Nomor 1535/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)